

## ABSTRAK PERATURAN

MENTERI KEUANGAN - PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) - PENGELOLAAN ASET  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 135/PMK.06/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1387)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.06/2015 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS  
KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa menyesuaikan dengan perkembangan pengelolaan aset eks kelolaan PT Perusahaan  
Pengelola Aset (Persero), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
135/PMK.06/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)  
oleh Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 71/PMK.06/2015 (BN Tahun 2015 No.483).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri melakukan pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Direktur dapat memberikan izin untuk menempati sementara Aset Properti dalam jangka waktu  
tertentu kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi  
pemerintahan. Aset dapat diserahkan/dikelola oleh Menteri kepada PT Perusahaan Pengelola Aset  
(Persero).

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal  
28 September 2018.